



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 04 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017

TENTANG

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA SOPIR
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran dinas Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu diangkat Tenaga Sopir pada Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, pengangkatan Tenaga Sopir ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Negara / Indische Compatibilities Wed (ICW) (Setbl. 1952 Nomor 448) sebagaimana telah beberap kali diubah / ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;


8. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2017
Bagian Anggaran 076.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA SOPIR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017.
- PERTAMA : Tenaga Sopir pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun
Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Sopir pada diktum pertama diberikan honorarium setiap bulannya
sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Tenaga sopir sebagaimana Diktum Pertama bertugas :
1. merawat mobil dinas KPU;
2. mengantar Komisioner dan Sekretariat yang akan melaksanakan perjalanan
dinas;
3. menjaga dan bertanggung jawab terhadap kendaraan dinas KPU berupa
kendaraan dinas roda 4;
4. menjalankan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada
DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017
Bagian Anggaran 076;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal
31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 01 Januari 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,



H. FAKHRUDIN

Tembusan disampaikan kepada :


1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
7. Yth. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 04 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017
Tanggal : 01 Januari 2017
Tentang : Pengangkatan Tenaga Sopir pada KPU
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017

TENAGA SOPIR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4	5
1.	Hendra Gunawan	Palembang, 12 April 1980	SMU Negeri 11 Palembang Tahun 1998	Tenaga Sopir

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,



H. FAKHRUDIN

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 04 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017
Tanggal : 06 Januari 2017
Tentang : Pengangkatan Tenaga Sopir pada KPU
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017

BESARAN HONORARIUM TENAGA SOPIR
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM PERBULAN
1	2	3	4
1	Hendra Gunawan	Tenaga Sopir	Rp. 1.375.000,-
			Rp. 1.375.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,


H. FAKHRUDIN